

UPAYA PELESTARIAN HUTAN MANGROVE KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE

Rita Sugiarti¹, Achyani², Muhfahroyin³

Program Studi Pendidikan Biologi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro
Email: ritasugiarti919@gmail.com¹, acysbd@gmail.com², muhfaroyin@yahoo.com³

Abstrak: Makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan daya tahannya. Keberadaan unsur hara di sekitar akar tanaman sangat penting bagi mikroorganisme sebagai agen pengendali hayati dan juga bagi patogen tanaman. PGPR Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) berperan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil tanaman dan pertumbuhan tanaman. Bakteri di PGPR dapat secara aktif menjajah rhizosfer. Akar bambu dijajah oleh banyak bakteri (*Pseudomonas fluorescens*), bakteri tersebut dapat berperan dalam meningkatkan kelarutan P dalam tanah, strain tertentu *Pseudomonas* sp. dapat mencegah tanaman dari jamur patogen yang berasal dari tanah. Rhizobacteria dari *Bacillus* spp. dan *Pseudomonas* spp., mampu melarutkan fosfat, sedangkan *Serratia* spp. kelompok, selain dapat meningkatkan ketersediaan P (fosfat) juga dapat memfiksasi nitrogen dan mampu mensintesis IAA. Mikroba yang memiliki kemampuan menghasilkan fitohormon merupakan salah satu upaya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Kata Kunci: hutan mangrove, sumber belajar, upaya pelestarian

Abstract: Conservation efforts undertaken by the Sriminosari community have increased in the mangrove forest area from 1995 to the present. The need for sustainable conservation efforts to develop the potential of existing resources in mangrove forest. Human and nature live side by side and can not separated so that human as creatures that interact with mangrove forests directly in the effort of utilization should have useful knowledge to improve capabilities. This study will discuss the efforts that can be made by the Sriminosari villagers in the preservation of mangrove forests. An extensive literature review was undertaken to obtain conclusions about efforts that could be made to conserve forests. Implications that can help further research will be discussed in this journal

Keyword : Mangrove forest, source of study, conservation efforts

How to Cite


Sugiarti, Rita, Achyani, dan Muhfahroyin. 2020. Upaya Pelestarian Hutan Mangrove Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Untuk Meningkatkan Fungsi Hutan Mangrove. *Biolova* 1(1). 28-32.

Lingkungan memiliki berbagai masalah, yang tidak terlepas dari perilaku manusia. Kerusakan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan limbah merupakan masalah besar yang dapat berimbas kepada kelangsungan ekosistem biotik maupun abiotik. Menurut Wilujeng (2011:4) mengatakan, banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sikap teknokratis, yaitu sikap yang memandang lingkungan sebatas objek penguasaan kebutuhan manusia. Sikap teknokratis adalah sikap yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dari pada pelestarian lingkungan mangrove. Kemudian tidak adanya pemanfaatan hutan mangrove untuk dijadikan media edukasi oleh sekolah di sekitar hutan mangrove, padahal banyak potensi yang dapat digali oleh peserta didik untuk dapat memperdalam pemahaman tentang hutan mangrove pada materi ekosistem. Perlu adanya pemicu untuk peserta didik lebih kreatif dan inovatif dalam memecahkan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekolah terutama di hutan mangrove.

Mengurangi dampak kerusakan hutan mangrove maka dilakukan upaya pelestarian lingkungan. Kajian ekologi berpusat pada manusia dan alam sebagai suatu sistem (ekosistem) yang membentuk jaringan kehidupan. Untuk tetap mempertahankan sistem ekologi guna mencapai keseimbangan hubungan ini, maka diperlukan adanya keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Pentingnya peranan masyarakat dalam menjaga dan merawat hutan mangrove menjadi salah satu fungsi yang mendasar dari pelestarian hutan mangrove. Manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan hutan mangrove secara langsung dalam upaya pemanfaatan, hendaknya memiliki ilmu yang berguna untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas

Upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Sriminosari sangat terbatas. Dilihat dari belum ada peningkatan nilai ekonomi pemanfaatan langsung hutan mangrove. Penggunaan hutan mangrove yang rendah dapat menjadi ancaman karena masyarakat disekitar hutan mangrove memiliki modal yang terbatas sehingga mengurangi upaya pelestarian yang dilakukan (Qurniati dkk., 2017). Memberi mata pencaharian alternative sebagai sumber pendapatan ekowisata adalah kegiatan yang dapat menghargai potensi sumber daya lokal dan berbasis pada masyarakat yang dapat mencegah perubahan kepemilikan tanah, sosial dan budaya masyarakat karena masyarakat bertindak sebagai subjek dan penerima manfaat utama dan ekowisata juga mendukung upaya pembangunan ekonomi. (Rizky dkk., 2016).

Beranjak dari latar belakang tersebut, jurnal ini akan menyajikan telaah literature mengenai penyebab upaya pelestarian hutan mangrove yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi masyarakat Desa Sriminosari untuk dapat melestarikan hutan mangrove.



Gambar 1. Peta Desa Sriminosari, dan hutan mangrove di Desa Sriminosari

METODE

Penelitian pendahuluan merupakan penelitian studi literature dengan menelaah berbagai jurnal terkait dengan upaya pelestarian hutan mangrove. Hasil dari berbagai telaah literature ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab upaya pelestarian hutan mangrove serta potensi yang ada di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia (Gambar 1).

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 5 tahun 1990, upaya konservasi adalah kegiatan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak untuk memastikan keberadaannya saat ini dan di masa depan. Tiga kegiatan utama yang termasuk upaya konservasi yaitu, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Perlindungan Hutan Mangrove

Perlindungan hutan dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan dibagi berdasarkan fungsi kawasan yaitu kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Perlindungan hutan termasuk di dalamnya adalah perlindungan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove yang sangat khas, unik dan kompleks kemudian menyediakan sumberdaya alam yang melimpah sekaligus permasalahan yang kompleks melibatkan berbagai sektor. Menurut Setiawan dkk. (2017) bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan membuat struktur organisasi tugasnya untuk menghimbau komunitas-komunitas yang ada untuk tidak merusak hutan mangrove dan

untuk tidak memasuki kawasan hutan mangrove dengan tujuan merusak.

Hakikatnya perlindungan tidak hanya melarang tetapi perlindungan termasuk dalam kategori pencinta lingkungan publik yaitu penduduk berupaya memperbaiki kondisi lingkungan secara langsung melalui pindakan dan perilaku (Laila, 2014). Himbauan dapat di tujukan kepada komunitas seperti pada kegiatan keagamaan, PKK, Kumpulan pemuda desa, dan pesta-pesta. Perlindungan juga dapat dilakukan dengan membuat aturan yang sudah di tetapkan oleh peraturan desa sehingga mangrove dapat tumbuh berdampingan dan memberikan manfaat tanpa adanya gangguan dari manusia.

Perlindungan dapat dilakukan dari instansi sekolah. Menurut Muhaimin (2015) dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat meningkatkan kecerdasan ekologis siswa yang nantinya akan bermanfaat dalam pelestarian lingkungan sekolah. Selaras dengan penelitian Utina (2013) bahwa manusia memiliki kecerdasan ekologis berupa perilaku atau pengetahuan lokal yang mampu melihat diri dan perilakunya sebagai bagian dari sistem ekologis kecerdasan ekologis dipandang sebagai suatu strategi untuk membangun manusia berkualitas menuju terbentuknya lingkungan hidup yang berkualitas pula. Masyarakat dapat melakukan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, dan menghargai ajakan untuk menanam dan memelihara mangrove sehingga kecerdasan ekologis menjadi sebuah strategi untuk menyelamatkan ekosistem pesisir dan lingkungan hidup.

Pelestarian Sumber Daya Hutan Mangrove

Perlindungan hutan, tidak lepas kaitannya dengan sumber daya alam,

karena itulah berbagai peraturan terkait sumber daya alam di Indonesia akan memiliki dasar yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menegaskan bahwa negaralah yang menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia dan dengan kata lain sebagai pemilik dan pengusaha yang berwenang mengelolanya sebaik mungkin yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dengker (dalam Mahmud, 2015), yang dimaksud dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horisontal dan vertikal).

Hutan yang menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak menegaskan bahwa hutan tidak akan habisnya di negara ini, eksploitasi yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian hidup rakyat Indonesia. Bila hal itu terjadi, tentu tujuan pokok Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu mempergunakan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. Karena bukan kemakmuran yang akan didapat, melainkan bencana.

Menurut Aflaha (2013) pelestarian dapat dilakukan dengan bantuan orang-orang yang mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan. Merupakan tanggungjawab pemerintah, namun kesadaran atau peran partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam pelestarian hutan, karena masyarakat sekitar hutan

berhubungan langsung dengan keberadaan hutannya. Penanaman bibit tanaman mangrove merupakan salah satu pelestarian hutan yang dapat dilakukan. Kegiatan pembibitan dapat dilakukan dari berbagai kalangan, instansi sekolahan, masyarakat, pengelola, dan pengunjung hutan mangrove. Hal ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap hutan mangrove. Penanaman ini bertujuan pemanfaatan tanaman dapat dilakukan karena regenerasi terus berlanjut. Penanaman dapat dilakukan oleh semua orang berbagai profesi. Menurut LaOde, 2018 semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki persepsi dan partisipasi paling banyak terhadap pelestarian hutan mangrove.

Pemanfaatan Hutan Mangrove

Terkait dengan izin, berdasarkan UU no. 41 tahun 1999 menjelaskan bahwa izin diberikan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, hal ini sejalan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan hutan dalam UU 41 tahun 1999 lebih menekankan perlindungan secara kawasan. Selanjutnya mengenai izin pemanfaatan kawasan hutan lindung dijelaskan dalam 26 ayat (1) yang berbunyi: “Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan juga lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”. Selanjutnya dalam hal pemberian izin di kawasan hutan lindung di jelaskan dalam Pasal 27.

Pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana di jelaskan di atas, pemegang izin tetap harus memperhatikan kelestarian hutan dan kepastian usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk menjamin asa keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek

kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha”. Hal tersebut kemudian di pertegas kembali dalam Pasal 32 yang berbunyi: “Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya” Secara umum, perlindungan terhadap ekosistem hutan mangrove termasuk dalam pengaturan mengenai kehutanan, namun secara khusus mengenai pengaturan terhadap ekosistem hutna mangrove dan oerlindungannya di Indonesia masih sangat minim, tentunya menambah kerentanan kawasan hutan mangrove untuk terjadi berbagai gangguan. Pemanfaatan mangrove menjadi produk pengolahan aneka produk belum banyak dikembangkan khususnya di Desa sriminosari. Sebnernya ada buah mangrove yang dapat secara spesifik dimanfaatkan sebagai sumber pangan kaya karbohidrat yaitu spesies *B. gymnorrhiza* (Lindur). Tanaman buah pedada (*Sonneratiacaseolaris*) juga dapat dijadikan produk sirup dikemas dalam botol kaca untuk menjaga kualitas sirup dan memproduksi keripik dari daun jeruru (*Acanthusilicifolius*) (Herwanti, 2015).

Pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan instansi pendidikan mangrove dijadikan bioedukasi. Peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam memecahkan berbagai masalah yang ada dan melihat secara langsung kondisi mangrove sehingga mencapai solusi yang konkrit.

KESIMPULAN

Berbagai kajian jurnal, dapat disimpulkan upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Sriminosari. Tiga kegiatan utama yang termasuk upaya konservasi yaitu: perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perlunya upaya pelestarian untuk meningkatkan fungsi hutan terdapat stimulus yang menyebabkannya upaya tersebut yaitu kecerdasan ekologis dan profesi.

SARAN

Diharapkan tidak hanya mengembangkan ruang lingkup penelitian melainkan juga berbagai hal yang mempengaruhi upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Sriminosari dan tetap terjaga kelestariannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aflaha E. 2013. Manfaat mangrove sebagai pelestarian lingkungan hidup di Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motu. *Jurnal Geo Tadulako UNTAD* 1(2): 1-16.
- Herwanti S. 2015. Kajian Pengembangan Usaha Sirup Mangrove Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Hutan Tropis* 4(1): 34-40.
- Laila NA. 2014. Gerakan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan hidup. *Jurnal Politik Muda* 3(3): 283-302
- Mahmud, Arba'in, 2015. Gender dan Kehutanan Masyarakat. Ed. 1, Cet. 1 Yogyakarta: *Deepublish*, Maret 2015. ISBN 978-602-280-712-4
- Mando, La Ode; Arafah, N; Mustawing, J., 2018. Persepsi masyarakat terhadap Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Sawapudo Kecamatan Saropia Kabupaten Konawe. *Jurnal Ecogreen: Vol. 2 No. 2, Oktober*

2018. ISSN 2407-9049, Hal. 119-124
- Muhaimin. (2015): *Membangun Kecerdasan Ekologis*. Bandung. Alfabeta
- Prastowo, A. (2011). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press
- Qurniati R, Febryano IG, Zulfiani D. 2017a. How Trust Influence Social Capital to Support Collective Action in Agroforestry Development *Biodiversitas* 18(3): 1201-1206
- RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Rizky M, Yunasfi, Lubis MRK. 2016. Kajian Potensi Ekowisata Mangrove di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Aquacoastmarine* 11(1): 68-82.
- Sabana C. 2014. Kajian Pengembangan Produk Makanan Olahan Mangrove. *Jurnal Ekonomidan Bisnis*. Volume 14 Nomor 1: 40-46.
- Setiawan, Wawan; Harianto, Sugeng P.; Qurniati, Rommy, 2017. Ecotourism Dvelopment to Peserve Mngrove Cnservation Efort: Case Study in Margasari Village, District of East Lampung, Indonesia. *Journal Ocean Life*: Vol. 1, No. 1, June 2017. Page: 14-19
- Utina, Ramli. 2013. Kecerdasan Ekologis, Suatu Strategi Menyelamatkan Ekosistem Pesisir. Jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. (Online)
<https://www.researchgate.net/publication/328095495> (28 November 2019)
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2011. *Mencari Landasan Etis bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab*. Semarang. Universitas Diponegoro